

SKRIPSI

**TANGGUNGJAWAB HUKUM PELAKU USAHA ATAS KERUGIAN
KONSUMEN AKIBAT *SKINCARE* BERBAHAN BERBAHAYA DAN
KLAIM BERLEBIHAN (*OVERCLAIM*) PERSPEKTIF UNDANG-
UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN
KONSUMEN**



OLEH:

JESSIKA

502022271

**Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan
dalam memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

TAHUN 2026

HALAMAN PERSETUJUAN

**TANGGUNGJAWAB HUKUM PELAKU USAHA ATAS KERUGIAN
KONSUMEN AKIBAT *SKINCARE* BERBAHAN BERBAHAYA DAN
KLAIM BERLEBIHAN (*OVERCLAIM*) PERSPEKTIF UNDANG-
UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN
KONSUMEN
SKRIPSI**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Program
Strata-1 Pada Jurusan/Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Oleh :

JESSIKA

502022271

Disetujui Untuk diajukan dalam Sidang Skripsi

Palembang, 26 Februari 2026

Pembimbing I



Yudistira Rusydi, S.H.,M.Hum.
NBM/NIDN: 1100662/0209066801

Pembimbing II



Syahriati Fakhriah, S.H.,M.H.
NBM/NIDN:1319189/0211079401

Mengetahui
Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
Wakil Dekan 1



Yudistira Rusydi, S.H.,M.Hum
NBM/NIDN : 1100662/0209066801

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM



PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI: TANGGUNGJAWAB HUKUM PELAKU USAHA ATAS KERUGIAN KONSUMEN AKIBAT *SKINCARE* BERBAHAN BERBAHAYA DAN KLAIM BERLEBIHAN (*OVERCLAIM*) PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN



NAMA : JESSIKA
NIM : 502022271
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

Pembimbing :


1. Yudistira Rusydi, S.H.,M.Hum ()
2. Syahriati Fakhriah, S.H.,M.H. ()

Palembang, 28 Februari 2026

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :
KETUA : Hendri S, S.H.,M.Hum

- ANGGOTA : 1. Dr. Connie Pania Putri, S.H.,M.H** ()
- 2. Dr. Ismail Pettanase, S.H.,M.H** ()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG


H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum
NBM/NIDN : 725300/0210116301

PENDAFTARAN SKRIPSI

**Pendaftaran Skripsi Sarjana Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang Strata 1**

NAMA : JESSIKA

NIM : 502022271

PRODI : ILMU HUKUM

**JUDUL :TANGGUNGJAWAB HUKUM PELAKU USAHA ATAS
KERUGIAN KONSUMEN AKIBAT *SKINCARE* BERBAHAN
BERBAHAYA DAN KLAIM BERLEBIHAN (*OVERCLAIM*)
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan ujian komprehensif, penulis
Berhak memakai gelar :

SARJANA HUKUM

Pembimbing I



Yudistira Rusydi, S.H.,M.Hum.
NBM/NIDN: 1100662/0209066801

Pembimbing II



Syahriati Fakhriah, S.H.,M.H.
NBM/NIDN:1319189/0211079401

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang



Dr. Herwan Kasra, S.H., M.Hum
NBM/NIDN:1167483/0010107904

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : JESSIKA
NIM : 502022271
Email : jessika.cika1401@gmail.com
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Tanggungjawab Hukum Pelaku Usaha Atas Kerugian Konsumen Akibat *Skincare* Berbahaya Dan Klaim Berlebihan (*Overclaim*) Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Dengan ini menyatakan Bahwa :

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun institusi Pendidikan lainnya
2. Hasil karya saya ini bukan sanduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing dan,
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain,kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan daftar pustaka

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, 26 Februari 2026



Jessika

MOTTO DAN PERSEMBAHAN


"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya" (QS. Al-Baqarah : 286)

Ku Persembahkan Skripsi Ini Untuk :

- ❖ Teruntuk Kedua Orangtua **ku Mamak Dan Bapak Tercinta**
- ❖ **Untuk adik** ku tersayang
- ❖ **Untuk Teman-teman Seperjuanganku**
- ❖ **Untuk Almamaterku.**

BIODATA MAHASISWA

Data Pribadi

Nama	: Jessika	
Nim	: 502022271	
Tempat, Tanggal Lahir	: Lahat, 14 Januari 2004	
Status	: Belum Menikah	
Agama	: Islam	
Pekerjaan	: Mahasiswa	
Alamat	: Desa Kebur Kec. Merapi Barat Kab. Lahat RW 004	
No. Telp	: 082185914639	
Email	: jessika.cika1401@gmail.com	
Nama Ayah	: Juliansyah.S	
Pekerjaan Ayah	: Wiraswasta	
Alamat	: Desa Kebur Kec. Merapi Barat Kab. Lahat RW 004	
Nama Ibu	: Tri Astuti	
Pekerjaan Ibu	: Ibu Rumah Tangga	
Alamat	: Desa Kebur Kec. Merapi Barat Kab. Lahat RW 004	

Riwayat Pendidikan

TK	: TK SERELO MERAPI
SD	: SD NEGERI 2 MERAPI BARAT
SMP	: SMP NEGERI 1 MERAPI BARAT
SMA	: SMA NEGERI 1 MERAPI BARAT

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada jurusan/program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan September 2022.

ABSTRAK

TANGGUNGJAWAB HUKUM PELAKU USAHA ATAS KERUGIAN KONSUMEN AKIBAT *SKINCARE* BERBAHAN BERBAHAYA DAN KLAIM BERLEBIHAN (*OVERCLAIM*) PERSPEKTIF UNDANG- UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

JESSIKA

Perkembangan industri kosmetik khususnya produk perawatan kulit (*skincare*), di Indonesia mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Namun, kondisi tersebut diiringi dengan maraknya peredaran produk *skincare* yang mengandung bahan berbahaya serta penggunaan klaim berlebihan (*overclaim*) dalam promosi produk yang berpotensi merugikan konsumen, baik secara kesehatan maupun ekonomi. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah Bagaimana tanggungjawab hukum pelaku usaha atas kerugian konsumen akibat *skincare* yang mengandung bahan berbahaya (klaim berlebihan) perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Bagaimana perlindungan konsumen yang diberikan kepada korban akibat *skincare* berbahan berbahaya dan klaim berlebihan menurut undang-undang perlindungan konsumen. Penelitian hukum normatif dijadikan sebagai metode penelitian yang dipilih penulis sehingga menghasilkan bahwa pelaku usaha dapat dimintai pertanggungjawaban hukum secara perdata, pidana, dan administratif atas pelanggaran yang dilakukan, termasuk kewajiban pemberian ganti rugi kepada konsumen. Selain itu, Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah memberikan mekanisme perlindungan hukum yang cukup melalui hak konsumen, sanksi terhadap pelaku usaha, serta peran BPOM dalam pengawasan produk kosmetik.

Kata Kunci: Tanggung Jawab Hukum, Perlindungan Konsumen, *Skincare* Berbahaya, Klaim Berlebihan, *Overclaim*

ABSTRACT

LEGAL RESPONSIBILITY OF BUSINESS ACTORS FOR CONSUMER LOSSES RESULTING FROM HAZARDOUS SKINCARE PRODUCTS AND EXAGGERATED CLAIMS (OVERCLAIM) FROM THE PERSPECTIVE OF LAW NUMBER 8 OF 1999 ON CONSUMER PROTECTION

JESSIKA

The development of the cosmetics industry, especially skincare products, in Indonesia has experienced very rapid growth. However, this condition is accompanied by the rampant circulation of skincare products containing hazardous ingredients and the use of excessive claims (overclaims) in product promotions that have the potential to harm consumers, both health and economic. The problem examined in this research is How is the legal responsibility of business actors for consumer losses due to skincare containing hazardous ingredients (excessive claims) from the perspective of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and How is consumer protection provided to victims of skincare containing hazardous ingredients and excessive claims according to consumer protection law. Normative legal research is used as the research method chosen by the author so that it results that business actors can be held legally accountable in civil, criminal, and administrative cases for violations committed, including the obligation to provide compensation to consumers. In addition, the Consumer Protection Law has provided an adequate legal protection mechanism through consumer rights, sanctions against business actors, and the role of BPOM in supervising cosmetic products

Keywords: *Legal Responsibility, Consumer Protection, Hazardous Skincare, Exaggerated Claims, Overclaim*

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji dan syukur penulis penjatkan ke hadirat Allah SWT. Serta shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"TANGGUNGJAWAB HUKUM PELAKU USAHA ATAS KERUGIAN KONSUMEN AKIBAT SKINCARE BERBAHAN BERBAHAYA DAN KLAIM BERLEBIHAN (OVERCLAIM) PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN"** ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada program studi Ilmu Hukum, **Fakultas** Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang.

Skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan, dukungan, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E.,M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang;
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H.,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
3. Bapak H. Yudistira Rusydi, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Ibu Dr. Khalisah Khayatuddin, S.H.,M.Hum selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
5. Bapak Dr. Helwan Kasra, S.H.,M.Hum selaku Ketua Prodi Hukum dan Ibu Dea Justicia Ardha, S.H.,M.H selaku Sekertaris Prodi Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
6. Bapak Yudistira Rusydi, S.H.,M.Hum. selaku Pembimbing I dan Ibu Syahriati Fakhriah, S.H.,M.H selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan petunjuk dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini;

7. Ibu Yonani, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik Pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah banyak membantu dalam bimbingan akademik;
8. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
9. Teruntuk Cinta Pertama dan Panutanku Ayahanda Juliansyah. S terima kasih selalu berjuang untuk kehidupan penulis, beliau memang tidak sempat merasakan Pendidikan sampai bangku perkuliahan. Namun beliau mampu mendidik, memotivasi dan memberikan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
10. Teruntuk Pintu Surgaku malaikat tak bersayap namun bertelapak kaki surga Ibunda Tri Astuti, yang telah melahirkan penulis. Terima kasih atas setiap doa yang tak pernah putus, kasih sayang yang tulus, serta dukungan yang selalu menguatkan langkah penulis hingga sampai pada titik ini. Kupersembahkan karya kecil ini untuk Bapak dan Mamak tersayang.
11. Teruntuk Adikku Farel Listino dan Jihan Alfahira terima kasih telah menjadi sumber kebahagiaan dan semangat dalam setiap langkah penulis dan menjadi salah satu alasan saya untuk terus berjuang memberikan yang terbaik semoga langkah kecil ini dapat menjadi contoh bahwa dengan usaha dan doa tidak ada yang mustahil untuk diraih.
12. Keluarga besar penulis H. M. Sudin dan Rukmini Family terima kasih selalu memberikan doa dan menyayangi penulis semoga pencapaian ini dapat membawa kebahagiaan dan kebanggaan bagi keluarga besar.
13. Teman-teman seperjuangan khususnya Manjahlitaku terima kasih telah menemani penulis since Maba-sekarang, semoga kita sukses selalu.
14. Terakhir, untuk diri saya sendiri Jessica, terima kasih atas segala kerja keras dan semangatnya hingga mampu bertahan dan terus melangkah sejauh ini. Terima kasih pada jiwa dan raga tetap tegar dan ikhlas menjalani semuanya dan telah percaya pada keraguan dan kelelahan dan proses ini meskipun jalannya begitu berat. ***I AM PROUD OF MY SELF*** dengan ini saya mengapresiasi diri saya jika saya layak mendapatkannya.

Akhir kata, penulis mengucapkan terimakasih banyak semoga amal dan perbuatan dari semua pihak tersebut mendapatkan balasan yang berlipat ganda. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya."

Wassalammu'alaikum Wr.Wb

Palembang, februari 2026
Penulis,



Jessika
502022271

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PENDAFTARAN SKRIPSI	iv
LEMBAR PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	v
LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
LEMBAR BIODATA	vii
ABSTRAK.....	viii
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Ruang Lingkup	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
E. Kerangka Konseptual.....	10
F. Review studi terdahulu yang relevan.....	12
G. Metode Penelitian	13
H. Sistematika Penulis	15

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tanggung Jawab Hukum	17
1. Pengertian Tanggung Jawab Hukum	17
2. Jenis-Jenis Tanggung Jawab Hukum	18
3. Prinsip Tanggung Jawab Hukum	19
B. Tinjauan Umum Pelaku Usaha	20
1. Pengertian Pelaku Usaha	20

2. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha.....	21
3. Larangan Pelaku Usaha	23
C. Tinjauan Umum Perlindungan Konsumen.....	23
1. Pengertian Perlindungan Konsumen.....	23
2. Hak-Hak Konsumen	24
3. Aspek Perlindungan Konsumen	26
4. Jenis-Jenis Transaksi Konsumen	27
5. Asas-Asas Perlindungan Konsumen.....	28
D. Tinjauan Umum <i>Skincare</i> dan Klaim Berlebihan (<i>Overclaim</i>).....	30
1. Pengertian <i>Skincare</i> dan Klaim Berlebihan (<i>Overclaim</i>).....	30
2. Ciri-Ciri <i>Skincare Overclaim</i>	31
3. Contoh <i>Overclaim</i> Dalam <i>Skincare</i>	33
4. Dampak <i>Overclaim skincare</i>	33

BAB III PEMBAHASAN

A. Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha dan Kerugian Konsumen Akibat <i>Skincare</i> Yang Mengandung Bahan Berbahaya (Klaim Berlebihan) Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.....	36
B. Perlindungan Konsumen Yang Diberikan Kepada Korban Akibat <i>Skincare</i> Berbahaya Dan Klaim Berlebihan Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen.....	52

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	65
B. Saran	67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu	12
--------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Industri kosmetik khususnya industri perawatan kulit (*skincare*) terus berkembang pesat di Indonesia, karena meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan kulit. Namun, kemajuan ini disertai risiko signifikan terkait penggunaan produk perawatan kulit yang mengandung bahan berbahaya dan klaim berlebihan (*overclaim*) dari perusahaan industri kecantikan. Produk perawatan kulit yang tidak memenuhi standar keamanan dapat berdampak buruk bagi kesehatan konsumen. Sehingga menyebabkan iritasi, alergi, dan bahkan kerusakan kulit yang serius. Terdorong oleh *tren* pemasaran yang agresif dan perawatan diri, konsumen akhirnya kecewa karena produk yang dijanjikan tidak berfungsi dan tidak memenuhi standar kecantikan yang di promosikan. Pada akhirnya hal ini dapat merusak kepercayaan diri dan menyebabkan ketidakpuasan konsumen terhadap produk yang mereka beli. Akibatnya adalah kulit wajah yang rusak dan tidak dapat dirawat karena klaim yang berlebihan.

Skincare merupakan perawatan kulit mencakup serangkaian perawatan untuk menjaga dan merawat kesehatan kulit. Istilah ini berasal dari kata "*skin*" dan "*care*". Perawatan ini tidak hanya berfokus pada penampilan kulit, tetapi juga pada kesehatan jangka panjangnya. Merek perawatan kulit yang mempromosikan bahan-bahan yang berlebihan tanpa

bukti yang memadai dapat dikenakan sanksi hukum, termasuk penarikan produk atau bahkan pencabutan izin edarnya oleh BPOM.

Semua kosmetik dipasarkan dan didistribusikan memiliki bahan berbahaya seperti *hidrokuinon*, *merkuri* dosis tinggi. Selain itu, taktik pemasaran yang berlebihan digunakan untuk menjanjikan hasil yang instan atau permanen. Klaim perawatan kulit muncul ketika persentase bahan aktif yang tercantum tidak mencerminkan kandungan sebenarnya. Berdasarkan hasil pengawasan di media daring, BPOM menemukan 53.688 tautan kosmetik ilegal beredar secara daring. Atas temuan itu, BPOM melaporkannya ke Kementerian Komunikasi dan Digital serta *Indonesia E-commerce Association* (IDEA) agar menurunkan konten (*takedown*) terhadap tautan produk berbahaya. Sesuai Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dijelaskan:

pelaku usaha yang memproduksi dan mengedarkan sediaan farmasi atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar ataupun persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu akan dikenakan sanksi. Pelaku usaha tersebut diancam sanksi administratif dan pidana penjara paling lama 12 Tahun atau denda paling banyak 5 Miliar.¹

Fenomena ini akan menjadi pelajaran bagi kita di masa mendatang untuk selalu kritis dan berhati-hati dalam memilih kosmetik. Konsumen akan menilai transparansi merek secara positif dan mendapatkan reaksi positif. Disisi lain, semakin banyaknya kasus klaim iklan berlebihan yang terungkap dapat mendorong pemerintah, khususnya BPOM, untuk

¹ https://www.kompas.id/artikel/bpom-temukan-55-produk-kosmetik-dengan-kandungan-berbahaya?utm_source=com

memperketat pengawasan terhadap industri kosmetik. Fenomena ini juga dapat menjadi titik awal bagi regulasi yang lebih ketat di industri kosmetik, terutama terkait informasi label dan iklan produk.

Seorang Dokter (dokter detektif) mengungkapkan bahwa merek *skincare MH Lightening Skin* hasil laboratorium menunjukkan positif Merkuri diangka 0,08. seorang Mira Hayati yang dikenal dengan julukan si ratu emas kini resmi menjadi tersangka dalam kasus peredaran *skincare* berbahaya yang mengandung merkuri. Namun kini telah ditetapkan sebagai tersangka setelah produk-produk miliknya, seperti *MH Lightening Skin* terbukti mengandung bahan berbahaya berdasarkan uji laboratorium BPOM. Kasus ini membuatnya terancam hukuman pidana penjara dan denda. Dokter memberikan pernyataan, pihaknya telah menguji berbagai merek dagang. Hasilnya, banyak produk dan merek kecantikan yang overclaim, sehingga banyak konsumen tertipu, terutama terhadap produk mahal dengan kualitas tidak sebanding.²

Klaim berlebihan (*overclaim*) mengacu pada klaim iklan yang dilebih-lebihkan oleh produsen tentang produk perawatan kulit mereka, seringkali tanpa bukti yang kuat dan dengan informasi atau klaim yang tidak akurat. Istilah lain untuk klaim berlebihan mengacu pada ketidakkonsistenan pada label kemasan. Misalnya, mengenai kandungan, dosis, komposisi, atau persentase bahan. Potensi dampak negatif pada

² H. Abdurrohman, A.Swarnawati, M.Sanjaya, 2025. "Overclaim Produk Skincare di Media Sosial: Studi Kasus Akun Dokter Detektif," CARAKA 6, no. 1. 64-73

Kesehatan, terutama jika produk yang dijual mengandung bahan berbahaya seperti merkuri (dalam kasus produk ilegal yang klaimnya berlebihan).

Gambar 1.1 Hasil Uji Laboratorium Pribadi Dokter Detektif



23.1/F-PP/Revisi 4

No	Parameter	Unit	Simple	Duple	Limit Of Detection	Method
1	Hidrokunon	µg	Not detected	Not detected	0.00003	18-S-53/MU/SMM-SIG (HPLC-PDA)
2	Merkuri (Hg)	µg	0.08	0.08	-	18-13-9/MU/SMA-SIG (ICP-OES)

Sumber: <https://vt.tiktok.com/ZSyRN6FvS/>

Konsumen merupakan semua manusia yang menggunakan produk dan jasa diakses serius oleh masyarakat, guna untuk memenuhi kebutuhan individu, keluarga, atau bahkan manusia lain, tanpa niat untuk tujuan komersial.³ Siapapun yang bertindak sebagai pemanfaat barang dan jasa disebut konsumen. Definisi ini menyeimbangkan posisi dua pihak distributor dan konsumen yang terdampak. Perlindungan konsumen merupakan konsekuensi dan bagian dari kemajuan teknologi dan industri. Kemajuan teknologi dan industry tersebut ternyata telah memperkuat perbedaan antara pola hidup masyarakat tradisional dan modern. Konsumen tidak cukup dilindungi hanya berdasarkan kebijakan

³ Shidarta, 2019 *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta

komplementer (memberikan informasi) saja, tetapi juga harus ditindaklanjuti dengan kebijakan kompensatoris guna meminimalisasi risiko yang ditanggung konsumen.⁴ Memang, terdapat keraguan apakah seseorang secara umum disebut sebagai (*nutuurlijke persoon*) atau juga termasuk dalam kategori badan hukum (*rechtspersoon*). Berdasarkan Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menggunakan istilah "pengguna" untuk menekankan bahwa konsumen adalah pengguna akhir. Konsumen juga berarti pemgguna atau konsumen dalam kamus Inggris-Indonesia.⁵

Berdasarkan salah satu hak utama konsumen di Indonesia, adalah mendapatkan jaminan keamanan serta kenyamanan dalam pemanfaatan barang maupun jasa. Karena pelanggan memiliki hak untuk menentukan produk atau jasa mana yang mereka inginkan. Sesuai dengan kesepakatan, hak transparan dan kewenangan atas memperoleh ganti rugi. Konsumen juga berhak menentukan produk dan jasa sesuai berdasarkan harga tukar dan ketentuan yang telah dijanjikan, hak atas perlakuan layanan yang adil, jujur, dan tidak diskriminatif, serta hak atas kompensasi. Pelaku usaha wajib bertindak benar memberi keterangan yang benar, rinci, serta benar menyangkut ketentuan garansi barang atau jasa, termasuk panduan mengenai penggunaan, perawatan, dan perbaikan. Pelaku usaha juga harus menyediakan kompensasi atau pengganti jika produk atau layanan yang

⁴ Zulham. 2020. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Prenamedia Group, hlm. 49-50

⁵ Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2021 *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 3.

diperoleh tidak sesuai dengan kesepakatan, maka pihak yang menerima disebut sebagai konsumen. Konsumen merupakan individu yang menggunakan atau memperoleh keuntungan dari barang atau jasa yang tersedia di masyarakat untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau orang lain. Meskipun pihak lain harus mengikuti ketentuan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, kecuali jika bertentangan dengan aturan ini atau diatur secara tegas di dalamnya. Undang-Undang ini juga berfungsi sebagai payung perlindungan utama bagi konsumen. Hubungan antara pengusaha dan konsumen pada hakikatnya bersifat saling ketergantungan.⁶

Berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengatakan bahwa :

“Konsumen yang mengalami kerugian memiliki hak untuk menuntut pelaku usaha melalui lembaga penyelesaian sengketa konsumen maupun jalur peradilan umum”.⁷

Penggunaan produk perawatan kulit dengan bahan berbahaya atau klaim yang berlebihan merupakan pelanggaran nyata terhadap prinsip-prinsip perlindungan konsumen. Dari perspektif Perlindungan konsumen, perusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan hukum administrasi, pidana, dan perdata. Maka dari itu, pengawasan pemerintah oleh BPOM dan Kementerian industri, serta keberanian konsumen dengan menegaskan hak-hak mereka, sangat penting untuk menghentikan praktik

⁶ Indradewi, 2020 “*Hubungan Konsumen, Produsen, Asas, Tujuan dan Aspek Perdata, Administrasi, Pidana*”, (Denpasar-Bali)

⁷ Muhamad Abas Adika Riski Adiguna, Yuniar Rahmatiar, “Perlindungan Hukum Terhadap Reseller Terkait Overclaim Produk Skincare Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen,” *Jurnal Hukum To-Ra* 11, No. 2 (2025): 323-324.

berbahaya ini. Menurut peraturan BPOM, semua klaim manfaat dalam produk kosmetik harus didukung oleh data uji laboratorium atau literatur ilmiah yang sah. Larangan bagi pelaku usaha ialah dilarang memproduksi dan memperdagangkan barang tidak memenuhi standar yang disyaratkan oleh Perundang-undangan.⁸

Peran hukum untuk melindungi konsumen dari klaim yang berlebihan dalam pemasaran produk diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen hingga Peraturan BPOM, yang mengatur mekanisme Perlindungan Konsumen dari klaim iklan yang berlebihan dalam pemasaran produk. Maka dari itu, kebijakan perlindungan untuk pelanggan harus didasarkan dalam kerangka kerja bakti antar semua orang untuk memastikan perlindungan yang harmonis bagi persaingan usaha yang sehat.⁹ Peran hukum ini krusial. Undang-Undang dan sanksi tegas terhadap representasi berlebihan dimaksudkan untuk mengurangi praktik representasi berlebihan, sehingga melindungi konsumen dari informasi palsu sehingga menolong orang untuk memberikan informasi yang baik.¹⁰ Konsumen berhak mendapatkan keamanan dari barang dan jasa yang ditawarkan kepadanya. Produk tidak boleh membahayakan jika dikonsumsi sehingga konsumen tidak dirugikan baik secara jasmani maupun Rohani.

⁸ Hartanto, 2021 "*Hukum Perlindungan Konsumen Transaksi Jual Beli Dengan Garansi*"; (Pauruan, Jawa Timur)

⁹ Sri Redjeki Hartono, 2020 *Makalah Aspek-Aspek Hukum Perlindungan Konsumen dalam kerangka Era Perdagangan Bebas*, Penyunting Husni Syawali, S.H.,M.H., dan Neni Imaniyati, S.H.,M.H, (Bandung: Mandur Maju), hlm. 38.

¹⁰ Sahda Saraswati Akbar et al., "Pertanggungjawaban Hukum Owner Skincare Terkait Overclaim Pada Produk Kecantikan," *Forschungforum Law Journal* 2 (2025): 81–95.

Penelitian ini berfokus pada tanggungjawab hukum pelaku usaha dan kerugian konsumen terkait penggunaan produk perawatan kulit yang mengandung bahan berbahaya dan klaim berlebihan dari sudut pandang Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Penelitian ini mengkaji tanggung jawab hukum pelaku usaha terkait penggunaan produk perawatan kulit yang mengandung bahan berbahaya. Penelitian ini diharapkan dapat memperkuat perlindungan konsumen dan mendorong pelaku usaha untuk bertindak sesuai dengan hukum.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah berikut dibuat oleh peneliti dalam penelitian ini :

1. Bagaimana tanggungjawab hukum pelaku usaha atas kerugian konsumen akibat *skincare* yang mengandung bahan berbahaya (klaim berlebihan) perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?
2. Bagaimana perlindungan konsumen yang diberikan kepada korban akibat *skincare* berbahaya dan klaim berlebihan menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen?

C. Ruang Lingkup

Fokus penelitian ini adalah produk perawatan kulit yang mengandung bahan berbahaya dan membuat klaim yang tidak akurat. Studi ini menganalisis aspek hukum dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, termasuk tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian konsumen akibat produk perawatan kulit yang mengandung

bahab berbahaya dan klaim berlebihan, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Tahun 1999 dan peraturan BPOM Nomor 3 Tahun 2022 tentang persyaratan teknis klaim kosmetika, yang masing-masing menjelaskan bagaimana konsumen dilindungi sebagai korban dari pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha kosmetik.

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Tujuan dan manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian :

Adapun tujuan penelitian ini yaitu :

- a) Memahami bentuk Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, tanggung jawab hukum pelaku usaha dan kerugian konsumen terkait kosmetik yang mengandung bahan berbahaya.
- b) Memahami mekanisme Peraturan BPOM Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Persyaratan Teknis Klaim Kosmetika untuk melindungi pengguna yang menjadi korban berlebihan tentang produk perawatan kulit yang bahan berbahaya.

2. Manfaat Penelitian :

Adapun keuntungan penelitian ini sebagai berikut:

a) Manfaat Teoritis

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan tentang hukum perlindungan konsumen, khususnya tentang hak dan tanggungjawab konsumen menurut Undang-Undang

Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, terutama yang berkaitan dengan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya. Pengamatan ini juga memberikan referensi ilmiah untuk penelitian yang akan datang.

b) Manfaat Praktis

Fokus penelitian ini adalah untuk mendukung praktisi hukum, masyarakat umum menggunakan produk kecantikan dengan benar dan legal. Konsumen akan menjadi lebih kritis terhadap iklan produk dan perawatan kulit yang berlebihan, yang dikenal sebagai klaim berlebihan, dan lebih teliti saat memilih produk kosmetik yang aman dan legal.

E. Kerangka Konseptual

Pada penelitian ini penulis membuat konsep sebagai berikut:

1. Tanggungjawab hukum berarti analisis mendalam suatu masalah dari perspektif hukum untuk memahami dan menyelidikinya, serta menentukan hubungannya dengan hukum yang berlaku. Segala upaya untuk memenuhi dan melindungi hak mencakup berbagai bentuk kompensasi dan nasihat hukum. Hukum menjamin keadilan, ketertiban, keamanan, kemanfaatan, dan kedamaian. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan hukum perdata, yang menentukan siapa yang bertanggung jawab, siapa yang dikenai sanksi, dan apakah ganti

rugi hukum diberikan kepada konsumen yang menjadi korban produk perawatan kulit dengan klaim yang berlebihan.¹¹

2. Pelaku usaha dapat diartikan sebagai setiap orang atau organisasi hukum yang berlokasi di Negara Republik Indonesia atau yang melakukan kegiatan ekonomi secara mandiri maupun secara kolektif berdasarkan suatu perjanjian. Konsumen merujuk pada siapa pun yang memanfaatkan produk atau jasa selalu beredar di sosial, guna mencukupi keperluan individu, anggota masyarakat, pihak lain, bahkan makhluk hidup lainnya, dan tanpa bertujuan untuk kegiatan komersial.¹²
3. Perlindungan konsumen mencakup semua usaha yang dirancang untuk memastikan keamanan hukum bagi perlindungan pelanggan. Mencakup dua aspek arti lebih mendalam: perlindungan dari produk yang diberikan tidak cocok dengan kontrak dan proteksi terhadap penerapan situasi yang tidak adil bagi pelanggan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengatur tentang Perlindungan Konsumen¹³
4. *Skincare Overclaim* "Klaim berlebihan tentang perawatan kulit" mengacu pada pembuatan klaim yang dilebih-lebihkan. Klaim yang berlebihan adalah klaim tidak jujur, pernyataan yang dilebih-lebihkan,

¹¹ Roberto Ranto, "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Media Elektronik," *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA* 2, no. 2. 2019: 145-164.

¹² Ayub A. Utomo, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Tentang Produk Cacat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," *Lex Privatum* 7, no. 6 2019: 31-38.

¹³ Husnul Khatimah, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online Di Aplikasi Lazada Dan Shopee," *Lex LATA*, 2022, 384-404.

atau informasi tentang suatu produk yang tidak didukung secara ilmiah oleh penelitian, tetapi diklaim oleh perusahaan memiliki manfaat, mencegah, mengobati, atau menyembuhkan sesuatu. Hal ini biasanya disebabkan oleh persentase bahan yang tidak sesuai dengan informasi pada kemasan produk. Misalnya, suatu produk mengklaim mengandung 2% *Actosome Retinol*, tetapi uji laboratorium menunjukkan hanya 0,03% *retinol* murni, yang setara dengan 1% *Actosome Retinol*.¹⁴

F. Review Studi Terdahulu Yang Relevan

Tabel 1.1.
Penelitian Sebelumnya

No	Nama	Judul	Metode	Hasil Penelitian
1.	Dewi Sari Jurnal legal IUS QUIA IUSTUM, Vol. 25 No. 2, 2018	Tanggung jawab pelaku usaha yang mengandung bahan berbahaya Dalam perspektif perlindungan konsumen	Yuridis Normatif	Pengusaha <i>skincare</i> yang menggunakan klaim berlebihan dapat dimintakan tanggung jawab hukum, baik perdata (Ganti rugi), pidana (sanksi pidana), maupun administratif (pencabutan izin usaha).
2.	Bagus Pratama Jurnal legal dan	Efektivitas UU Perlindungan Konsumen dalam	Yuridis Normatif	Mekanisme BPSK jarang digunakan karena kurangnya sosialisasi dan

¹⁴ Neng Linda Diana et al., "Pelanggaran Moral Dan Etika Bisnis Oleh Pengusaha Bisnis Skincare Overclaim Oleh Brand Terkenal," *Journal of Economics Management Business and Accounting* 5, no. 1 (2025): 45-58.

	Pembangunan, vol.52 No.1, 2022	Penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK		rendahnya kesadaran konsumen, meskipun diatur dalam UUPK.
3.	Putri Anindya Jurnal Ilmiah Hukum, DeJure, Vol. 20 No.3, 2020	Analisis praktik <i>overclaim</i> dalam iklan produk kosmetik menurut UU No. 8 Tahun 1999	Yuridis Normatif- Empiris	Praktik <i>overclaim</i> pada iklan <i>skincare</i> terbukti melanggar pasal 9 dan 10 UUPK tentang larangan iklan menyesatkan, serta merugikan konsumen secara ekonomi maupun Kesehatan.

Sebagaimana ditunjukkan dalam tabel ringkasan studi di atas, penelitian saya berbeda dari penelitian sebelumnya karena berfokus pada tanggung jawab hukum pelaku usaha atas kerugian konsumen yang dialami konsumen karena produk perawatan kulit mengandung bahan berbahaya dan klaim yang berlebihan. Hasil penelitian menunjukkan sebagaimana pengusaha bertanggungjawab berdasarkan hukum perdata, pidana, dan administrasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 perlindungan konsumen. Analisis komprehensif kedua aspek secara bersamaan membahas bahan berbahaya (klaim berlebihan). Persamaannya adalah keduanya berada dalam lingkup hukum perlindungan konsumen. Perbedaannya dengan penelitian saya adalah penelitian ini bersifat integratif dan komprehensif, menggabungkan permasalahan produk

perawatan kulit yang berbahaya dan klaim yang berlebihan dari sudut pandang hukum Perlindungan Konsumen.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian ini memuat pembahasan yaitu:

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian ini diterapkan dengan studi ini ialah pendekatan hukum normatif, yaitu penelitian studi kepustakaan (*library research*) yang berfokus pada kajian norma hukum positif, asas hukum, serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini menganalisis Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan terkait mengenai kosmetik, seperti Peraturan BPOM, dan doktrin hukum tersangkut untuk menelaah tanggungjawab pelaku usaha.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut :

a) Bahan hukum primer :

Didapat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, serta ketentuan peraturan BPOM.

b) Bahan hukum sekunder :

Meliputi literatur, dan Peraturan Perundang-undangan seperti pendapat para ahli, hukum perlindungan konsumen, laporan dari BPOM, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, dan buku serta jurnal hukum.

c) Bahan hukum tersier :

Sumber ensiklopedia hukum, kamus hukum, serta referensi lain yang berisi uraian mengenai konsep-konsep terkait istilah hukum.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data ini dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara menganalisis Peraturan Undang-Undang, doktrin, buku-buku, jurnal-jurnal yang relevan dengan permasalahan penelitian.

4. Analisis Data

Analisis dilakukan dengan menggunakan teknik analisis kualitatif. Bahan hukum primer, sekunder, serta tersier dideskripsikan, diinterpretasikan, dan ditarik kesimpulan secara sistematis. Hasilnya kemudian dikompilasi secara deskriptif untuk menjawab pertanyaan penelitian. Pengelolaan data dilakukan dengan metode deduktif, yaitu penelitian yang beranjak dari hal umum ke hal khusus.

H. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun secara keseluruhan dalam empat Bab, dan struktur penulisan seperti berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini membahas latar belakang penelitian, perumusan masalah, ruang lingkup, tujuan, dan keuntungan penelitian. dibahas dalam bab ini. Juga mencakup metode penelitian, review studi terdahulu yang relevan, kerangka konseptual, dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab ini membahas teori tanggung jawab hukum, teori perlindungan konsumen, asas-asas perlindungan konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dan konsep pelaku usaha, konsumen, *skincare*, berbahaya dan overclaim.

BAB III Pembahasan

Bab ini adalah inti dari skripsi yang membahas perolehan penelitian secara khusus menguraikan dan menganalisis permasalahan yang diteliti mengenai tanggungjawab hukum pelaku usaha dan kerugian konsumen akibat *skincare* yang mengandung bahan berbahaya (klaim berlebihan) dari perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 dan bagaimana perlindungan konsumen yang diberikan kepada korban akibat *skincare* berbahaya dan klaim berlebihan perspektif undang-undang perlindungan konsumen.

BAB IV Penutup

Bab ini menyimpulkan penjabaran skripsi dan memberikan saran yang membangun.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Anisah Lilies Aprita Serlika, 2021. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Hartanto, (2021) "*Hukum Perlindungan Konsumen Transaksi Jual Beli Dengan Garansi*", (Pauruan, Jawa Timur).
- Hartono Redjeki Sri, (2020) "*Makalah Aspek-Aspek Hukum Perlindungan Konsumen dalam kerangka Era Perdagangan Bebas*", (Bandung: Mandur Maju).
- Indradewi, (2020) "*Hubungan Konsumen, Produsen, Asas, Tujuan dan Aspek Perdata, Administrasi, Pidana*", (Denpasar-Bali: Udayana University Press).
- Kristiyanti Tri Siwi Celina, (2021) "*Hukum Perlindungan Konsumen*", (Jakarta: Sinar Grafika)
- Oti Handayani Masri Ester et al., (2023) "*Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*", (Surabaya : CV. Jakad Media Publishing).
- Panjaitan Hulman, (2021) "*Hukum Perlindungan Konsumen, Reposisi Dan Penguatan Kelembagaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Memberikan Perlindungan Dan Menjamin Keseimbangan Dengan Pelaku Usaha*", (Jakarta : Jala Permata Aksara).

Rosmawati, 2018. *Pokok-pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Depok:Prenadamedia.

Shidarta, (2019) “*Hukum Perlindungan Konsumen*”, (Jakarta: Grasindo).

Yodo Sutarman, Miru Ahmadi, *Hukum Perlindungan Konsumen, Edisi Revisi*.

Zulham, (2016) “*Hukum Perlindungan Konsumen*”, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group).

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan BPOM Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Persyaratan Teknis

Klaim Kosmetika

C. JURNAL

Akbar Saraswati Sahda et al, (2025). “Pertanggungjawaban Hukum Owner Skincare Terkait Overclaim Pada Produk Kecantikan,” *Forschungforum Law Journal* Vol 2. No 1.

Dewi Sandra Atika, Syahfitri Isdiana, (2022) “Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Produk Skincare Ilegal”, *Jurnal Insitusi Politeknik Ganesha Medan*, Vol.5, No.2

Diana Linda Neng et al., (2025) “Pelanggaran Moral Dan Etika Bisnis Oleh Pengusaha Bisnis Skincare Overclaim Oleh Brand Terkenal,”

Journal of Economics Management Business and Accounting
Volume 5, Nomor 1.

Dzikra Darya Adnand, Maharani Alfina, (2021) “Fungsi Perlindungan Konsumen Dan Peran Lembaga Perlindungan Konsumen Di Indonesia,” *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, Vol.2, No. 6.

Hartawan Maharani Fajar Dewi, et al., (2024) “Upaya Penanggulangan Peredaran Skincare Berbahaya Di Indonesia,” *Jurnal ISO*, Vol.4, No. 2.

Handriani Aan, (2020) “Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Transaksi Jual Beli Online,” *Journal Of Law*, Vol. 3, No. 2.

Khatimah Husnul, (2022). “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online Di Aplikasi Lazada Dan Shopee,” *Lex LATA*.

Nainggolan Ibrahim, (2021). “Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha E-Commerce Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia,” *Seminar Nasional Kewirausahaan*, Vol. 2, No. 1.

Nuralisha Marsheila Audrey et al., (2023). “Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Hukum Dalam Perjanjian Kredit Perbankan Apabila Debitur Wanprestasi,” *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 5, No. 1.

- Ranto Roberto, (2019) “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Media Elektronik,” *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA* Vol 2, no. 2.
- Sanjaya. M, A.Swarnawati, (2025), “Overclaim Produk Skincare di Media Sosial: Studi Kasus Akun Dokter Detektif,” *CARAKA* Vol 6, no. 1.
- Utomo A Ayub. (2019) “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Tentang Produk Cacat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,” *Lex Privatum* Vol 7, no. 6.
- Wahyudi Eko, Azayaka Atha Raihan, (2023) “Perlindungan Hukum Kepada Konsumen Terhadap Produk Skincare Tanpa Izin Edar Yang Dijual Secara Online”, *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, Vol.2, No.2.
- Yuniar Rahmatiar Adika Riski Adiguna et al., (2025) “Perlindungan Hukum Terhadap Reseller Terkait Overclaim Produk Skincare Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen,” *Jurnal Hukum To-Ra* Vol 11, No. 2.

D. ARTIKEL

Seminar Edukasi Konsumen Cerdas oleh Dinas Perdagangan Provinsi Sumatra Selatan, di Hotel Swarna Dwipa Palembang pada hari Kamis, 30 Oktober 2025

https://www.kompas.id/artikel/bpom-temukan-55-produk-kosmetik-dengan-kandungan-berbahaya?utm_source.com.

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia - Wikipedia bal
Indonesia,ensiklopediabebas<https://share.google/zJvuSCqGiYrxkNPd2> diakses pada tanggal 13 November 2025.

Tugas dan Fungsi - Ditjen P
<https://share.google/98FOAkDwMpspFZD3Q> diakses pada tanggal
13 November 2025.

Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen | Klinik
Hukumonline <https://share.google/1hZbEJNZg2qvx4cl> diakses
pada tanggal 13 November 2025.

https://kc.umn.ac.id/id/eprint/18012/3/BAB_I.pdf diakses pada tanggal 10
November 2025.

Dampak Penyebab dan Solusi Overclaim pada Industri Kosmetik
<https://share.google/nRS6FzCIg0CMBosXo> diakses pada tanggal
17 november 2025, Pukul 20.21 wib.

<https://vt.tiktok.com/ZSfP3bb88/> diakses pada tanggal 13 November 2025.